



KANTOR NOTARIS & PPAT
LILY WATY TJAHHADI, SH.

SK. MENKEH. R.I. NO : C - 1317.HT.03.01-TH. 1999,TGL. : 26 MEI 1999
SK. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN
NO. : 10 - IX - 1996, TGL. 25 SEPTEMBER 1996

JL. SULTAN HASANUDIN NO. 123 E TAMBUN - BEKASI
TELP. / FAX. : (021) 88324435

SALINAN / TURUNAN / GROOSE

AKTA : **PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER.**
.....
" CV. BERKAH LESTARI JAYA "
.....
BERKEDUDUKAN DI KOTAMADYA JAKARTA TIMUR.
.....

NOMOR : **7.-**
.....

TANGGAL : **30 DESEMBER 2010.-**
.....

PENGHADAP : **1. Tuan ABON PORNADO.**
.....
2. Tuan GUFFI ADRIYAN.

PERSEROAN KOMANDITER

CV. BERKAH LESTARI JAYA

Nomor : 7.-

- Pada hari ini Kamis, tanggal tigapuluh Desember-----
duaribu sepuluh (30-12-2010).-----

- Pada Jam sembilan lewat tigapuluh menit Waktu-----
Indonesia Bagian Barat (09.30 WIB).-----

-Hadir dihadapan saya, **LILY WATY TJAHHADI, Sarjana-----**
Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, dengan dihadiri----
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama----
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan ABON PORNADO**, lahir di Bukit Tinggi, pada-----


tanggal dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus----
delapan puluh dua (22-07-1982), Warga Negara-----
Indonesia, Partikulir, bertempat tinggal di Jalan---
Cilentah Nomor 24 C, Rukun Tetangga 008, Rukun-----
Warga 008, Kelurahan Burangrang, Kecamatan-----
Lengkong, Kotamadya Bandung, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor : 1050112207825001.-----

-Penghadap untuk sementara waktu berada di Bekasi.---

2. **Tuan GUFFI ADRIYAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal--

dua belas September seribu sembilan ratus delapan--
puluh enam (12-09-1986), Warga Negara Indonesia,----
Partikulir, bertempat tinggal di Komplek SBS Blok---
D.8 Nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011,---
Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara,-----
Kotamadya Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 3275031209860022.-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

No 306 / Leg / PENA 2011
Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
pada hari : 30 Desember 2011
tanggal : 30 Desember 2011

R. BASTAKMAL, SH, MH
NIP. 19560821 198603 1 003
K. PANITERA / SEKRETARIS

- Para penghadap tersebut diatas menerangkan dalam-----
akta dengan ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer--
dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang-----
berwenang, dengan peraturan-peraturan dan anggaran-----
dasar sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.**-----

-----**Pasal 1.**-----

- Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer :-----
"CV. BERKAH LESTARI JAYA, berkedudukan di Kotamadya----
Jakarta Timur, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan
perwakilan ditempat-tempat lain yang dipandang perlu---
atau ditetapkan oleh para pesero.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----


-----**Pasal 2.**-----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah bergerak dalam-----
bidang :-----

- a. Perdagangan ; -----
- b. Perindustrian ; -----
- c. Pembangunan ; -----
- d. Jasa ; -----
- e. Perbengkelan ; -----
- f. Percetakan ; -----
- g. Pengangkutan ; -----
- h. Pertanian ; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-----
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut :-----

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan,-----
yaitu :-----
-Bertindak sebagai agen, grosir barang-barang-----



engineering ;-----
-Distributor atau Perwakilan dari badan,-----
perusahaan barang engineering (teknik) ;-----
-Perdagangan Mesin-mesin, dan suku cadang mesin--
Industri ;-----
-Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari--
badan-badan perusahaan ;-----
-Export-Import dan perdagangan alat dan peralatan
elektrikal serta mekanikal ;-----
-Export-Import dan perdagangan alat-alat-----
Simulator ;-----
-Export-Import dan perdagangan ATK ;-----
-Export-Import dan perdagangan komputer ;-----
-Export-Import dan perdagangan Kertas-Karton-----
dan peralatannya ;-----
-Export-Import dan perdagangan Logam, Baja dan--
Alumunium ;-----
-Export-Import dan perdagangan Mesin ;-----
-Export-Import dan perdagangan Minyak Pelumas ;--
-Export-Import dan perdagangan Plastik dan-----
Fibre ;-----
-Export-Import dan perdagangan Peralatan-----
Informatika dan Multimedia ;-----
-Export-Import dan perdagangan Peralatan Listrik-
dan Elektronik ;-----
-Export-Import dan perdagangan Peralatan-----
Telekomunikasi ;-----
-Export-Import dan perdagangan Sparepart dan-----
Accessories Mobil-Motor ;-----
-Grossier, Supplier, Leveransir dan Commision---

- House, serta waralaba ;-----
- Multilevel Marketing ;-----
- Perdagangan Besar Lokal ;-----
- Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika ;-----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian,-----
- yaitu ;-----
- Industri Alat Pemotong (Cutting Dies) ;-----
- Industri ATK (Alat Tulis Kantor) ;-----
- Industri Bahan Makanan dan Minuman ;-----
- Industri Fabrikasi Peralatan Listrik dan-----
- Elektronik ;-----
- Industri Kebutuhan Rumah Tangga (Consumer-----
- Goods) ;-----
- Industri Komputer dan Peripheral ;-----
- Industri Makanan-Minuman dan-----
- Pengalengan/Pembotolan (Amatil) ;-----
- Industri Manufacturing dan Fabrikasi ;-----
- Industri Mesin-mesin ;-----
- Industri Mesin Listrik ;-----
- Industri Plastik dan Fibre ;-----
- Industri Peralatan Listrik ;-----
- Industri Perkakas dan Perabotan ;-----
- Industri Peralatan Teknik dan Mekanikal ;-----
- Industri Wood Working dan Furniture (Meubel) ;--
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan ,-----
- yaitu :-----
- Bertindak sebagai pengembang ;-----
- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan ;-
- Pemasangan instalasi-instalasi ;-----
- Pembangunan Konstruksi gedung, jembatan,-----

bandara-dermaga ;-----
-Pembangunan Sarana-Pra Sarana Jaringan-----
Telekomunikasi, listrik, air ;-----
-Pemborongan Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan-----
-Pemborongan Bidang Pertambangan Umum ;-----
-Pemborongan Bidang Telekomunikasi ;-----
-Pemborongan pada umumnya (General Contractor ;)-

d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, yaitu :-----

-Jasa E-Commerce ;-----
-Jasa Hiburan, Agency, Manajemen dan Produksi ;--
-Jasa Instalasi dan Maintenance Komputer,-----
Jaringan Komputer dan Peripheral ;-----
-Jasa Komputer Grafik dan Kreatif Photo Studio. ;--
-Jasa Komputer, Hardware dan Peripheral ;-----
-Jasa Pembuatan Perangkat Lunak (Software) ;-----
-Jasa Pendidikan ;-----
-Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya ;-----
-Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan-----
Administrasi ;-----
-Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa-----
Informatika ;-----
-Konsultasi Bidang Listrik (Elektrikal) ;-----
-Konsultasi Bidang Manajemen Sumber Daya-----
Manusia ;-----

e. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan,-----
yaitu ;-----

-Menjalankan usaha dibidang perbengkelan ;-----
-Menjalankan usaha-usaha showroom ;-----
-Pemasangan dan penjualan Assesories kendaraan ;--
-Pemeliharaan dan Penyediaan suku cadang-----

Pesawat ringan ;-----

-Pengecekan Kendaraan Bermotor ;-----

-Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan ;-----

f. Menjalankan usaha dalam bidang Percetakan-----

yaitu ;-----

-Desain dan Cetak Grafis ;-----

-Foto Copy ;-----

-Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan ;-----

-Offset ;-----

-Percetakan Buku-buku ;-----

-Percetakan Dokumen ;-----

-Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan ;-----

-Sablon ;-----

g. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan-----

darat, yaitu ;-----

-Angkutan Darat ;-----

-Ekspedisi, Pengepakan dan pergudangan (bukan
Veem) ;-----

-Menjalankan usaha-usaha di bidang-----

Transportasi ;-----

-Transportasi Hasil Perkebunan ;-----

-Transportasi Pengangkutan ;-----

-Transportasi Penumpang ;-----

h. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, yaitu;-----

-Agrobisnis (Perdagangan hasil-hasil
Pertanian) ;-----

-Agroindustri ;-----

-Industri Pertanian ;-----

-Kehutanan ;-----

-Perikanan darat/laut dan pertambakan ;-----

-Peternakan.

- Semua dalam arti kata seluas-luasnya.
- Perseroan berhak untuk mendirikan atau turut mendirikan perseroan-perseroan atau badan-badan lain yang maksudnya sama atau hampir sama dengan perseroan ini dan umumnya menjalankan segala tindakan baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan maksud tersebut.

MULAI DAN LAMANYA PERSEROAN BERDIRI.

Pasal 3.

- Perseroan ini dimulai pada tanggal tiga puluh Desember dua ribu sepuluh (31-12-2010), dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

M O D A L.

Pasal 4.

- Modal perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu-waktu akan ternyata pada buku-buku perseroan demikian juga jumlah bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan.
- Untuk setiap pemasukan dalam modal perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh masing-masing pesero dicatat pada rekening modal dalam buku-buku perseroan dan untuk setiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda bukti pembayaran yang sah (kwitansi) yang ditandatangani oleh para pesero pengurus.
- Selain modal, para pesero pengurus juga memasukan dalam perseroan tenaga, kecakapan serta kerajinan untuk mengurus dan menguasai perseroan dengan sebaik-baiknya.
- Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga

Negara Indonesia, sehingga modal tersebut baik-----
sebagian maupun seluruhnya tidak akan dapat-----
dipindahkan kepada orang dan/ atau badan hukum asing.--

-----**TANGGUNG JAWAB PESERO PENGURUS**-----
-----**DAN PESERO KOMANDITER.**-----

-----**Pasal 5.**-----

- Pesero, Penghadap Tuan **ABON PORNADO**, tersebut-----
diatas adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab---
sepenuhnya atas perseroan ini dengan segala harta-----
kekayaannya, demikian dengan jabatan **DIREKTUR**,-----
sedangkan Penghadap Tuan **GUFFI ADRIYAN**, tersebut-----
diatas adalah pesero komanditer yang hanya bertanggung-
jawab sampai jumlah penyeteroran dalam modal Perseroan,--
demikian dengan jabatan **KOMISARIS.**-----

-----**KEWENANGAN PESERO PENGURUS.**-----

-----**Pasal 6.**-----

- Para pesero pengurus tersebut di atas, baik bersama--
sama maupun masing-masing mewakili perseroan didalam --
dan di luar pengadilan dan karenanya berhak untuk-----
bertindak atas nama perseroan, mengikat perseroan-----
pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan,-----
serta menjalankan segala perbuatan, baik yang-----
mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan,----
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
perseroan (dalam hal ini tidak termasuk-----
pengambilan uang dari kredit yang telah-----
dibuka),-----
- b. mengikat perseroan sebagai penjamin,-----
- c. membeli, menjual atau dengan jalan lain-----

mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-----
barang tidak bergerak serta perusahaan-----
perusahaan untuk atau diri perseroan,-----

d. menggadaikan, memberatkan atau mempergunakan--
barang kekayaan perseroan untuk jaminan suatu--
hutang, maka para pesero pengurus harus-----
mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu--
dari dan/ atau akta-akta yang berkenaan turut--
ditandatangani oleh para pesero komanditer.-----

- Para pesero pengurus dengan tidak mengurangi-----
tanggung jawabnya berhak untuk mengangkat seorang-----
atau lebih ataupun sesuatu badan sebagai kuasa untuk-----
mewakili perseroan dengan memberikan kekuasaan-----
kekuasaan tertentu.-----

-----KEWENANGAN PESERO KOMANDITER.-----

-----Pasal 7.-----

- Para pesero komanditer pada setiap waktu kerja-----
berhak untuk memeriksa kas, buku-buku dan/ atau-----
surat-surat perseroan serta berhak masuk ke-----
halaman-halaman, gedung-gedung dan/ atau-----
kantor-kantor yang dipergunakan oleh perseroan.-----

- Para pesero pengurus wajib untuk memberikan-----
keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan-----
yang dilakukan oleh Para pesero komanditer tersebut.-----

- Para Pesero komanditer atas kesepakatan seluruh-----
pesero komanditer dalam Rapat para pesero atau Rapat-----
Para Pemegang Saham dalam Perseroan, dengan suara-----
terbanyak serta suara bulat dapat memutuskan untuk-----
mengganti Jabatan Direktur Perseroan.-----

-----PEMBAGIAN TUGAS-----

-----Pasal 8-----

- Pembagian tugas untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur dan ditetapkan oleh dan atas persetujuan para pesero pengurus.

- Para pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya akan ditentukan oleh para pesero bersama dan setiap waktu dapat ditinjau kembali serta diubah menurut keadaan.

- Gaji ini akan dimasukkan dalam buku-buku perseroan sebagai perongkosan.

-----MENGUNDURKAN DIRI.-----

-----Pasal 9-----

- Masing-masing pesero berhak keluar dari perseroan asal saja memberitahukan maksudnya itu sedikit dikitnya 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada para pesero lainnya dengan surat tercatat atau dengan perantaraan surat juru sita.

- Dalam hal demikian perseroan tidak berakhir, akan tetapi usaha-usahanya dapat dilanjutkan oleh para pesero lainnya dengan kewajiban untuk membayar bagian yang menjadi hak pesero yang keluar dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah keluarnya pesero tersebut.

-----MENINGGAL DUNIA DAN PAILIT.-----

-----Pasal 10-----

- Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan tidaklah berakhir akan tetapi dapat diteruskan oleh pesero lainnya bersama-sama dengan (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia.

- Jika terdapat lebih dari seorang ahli waris, maka mereka itu dalam perseroan diwakili oleh salah

seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa yang-----
ditunjuk oleh mereka.-----

- Apabila salah seorang jatuh pailit, ditaruh di bawah
pengampuan atau karena sebab-sebab apapun tidak lagi---
berhak atau berwenang untuk mengurus dan menguasai-----
harta kekayaannya, maka pesero itu dianggap sebagai-----
telah keluar dari perseroan, satu hari sebelum-----
peristiwa tersebut terjadi dan dalam keadaan demikian--
perseroan tidak berakhir, akan tetapi usahanya dapat---
diteruskan oleh para pesero lainnya dengan kewajiban---
membayar bagian yang menjadi hak pesero yang-----
bersangkutan kepada wakil menurut hukum dari pesero----
yang pailit, ditaruh di bawah pengampuan atau karena---
apapun juga tidak berhak mengurus dan menguasai harta--
kekayaannya itu dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan---
setelah terjadinya peristiwa tersebut.-----

- Perhitungan bagian tersebut didasarkan pada angka----
angka dari daftar perhitungan yang terakhir dengan----
mengindahkan pula apa yang dimaksud good will dari----
usaha-usaha perseroan.-----

-----TAHUN TUTUP BUKU DAN NERACA.-----

-----Pasal 11-----

- Buku-buku perseroan ditutup setiap tahun pada akhir--
bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir-----
bulan Desember tahun duaribu sepuluh (2010).-----

- Dan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret-----
tahun berikutnya, untuk pertama kalinya pada akhir----
bulan Maret tahun duaribu sepuluh (2010), harus-----
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan.-----

- Neraca dan laba rugi tersebut demikian pula-----

surat-surat laporan tahunan perseroan yang telah-----
diperiksa dan disetujui oleh para pesero komanditer----
kemudian ditanda tangani oleh semua pesero sebagai----
tanda pengesahannya.-----

- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi berikut--
surat-surat laporan tahunan perseroan tersebut-----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-----
sepenuhnya kepada para pesero pengurus dari tanggung---
jawabnya terhadap semua tindakan yang dilakukan-----
dalam tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-----
tindakan itu ternyata dari buku-buku perseroan.-----

- Apabila tentang pengesahan neraca dan perhitungan---
laba rugi berikut surat-surat laporan tahunan-----
tersebut serta hal-hal lainnya mengenai perseroan-----
timbul perselisihan diantara pesero yang tidak-----
dapat diselesaikan secara musyawarah, maka pesero-----
yang berselisih tersebut berhak meminta kepada hakim---
yang berwenang untuk mengangkat 3 (Tiga) orang-----
Arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu dengan---
suara terbanyak demikian setelah memberi kesempatan---
kepada para pesero tersebut untuk mengajukan-----
pendapat masing-masing.-----

- Para Arbiter tersebut berhak untuk memeriksa semua---
buku-buku dan surat-surat perseroan serta memberikan---
keputusan yang jujur, juga mengenai biaya-biaya yang---
diperlukan.-----

- Keputusan tersebut merupakan keputusan yang terakhir---
dan para pesero tersebut wajib tunduk pada keputusan---
para Arbiter tersebut.-----

-----**PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.**-----

-----Pasal 12.-----

- Keuntungan bersih yang didapat atau kerugian yang diderita menurut neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan, dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menurut perimbangan bagian mereka dalam modal perseroan demikian dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer tidak bertanggung jawab lebih dari pada modal yang dimasukan dalam perseroan.

-----DANA CADANGAN.-----

-----Pasal 13.-----

- Apabila dianggap perlu oleh para pesero, sebelum keuntungan itu dibagikan, maka keuntungan itu dapat dipisahkan untuk dana cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan para pesero.

- Dana cadangan tersebut dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang diderita, sehingga para pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing untuk mengganti kerugian itu, kecuali jika dana cadangan tersebut tidak mencukupi.

- Dana cadangan tersebut merupakan keuntungan yang belum dibagikan kepada para pesero dan dapat dibagikan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh dan atas persetujuan para pesero.

- Disamping untuk menutupi kerugian, dana cadangan tersebut dapat pula dipergunakan sebagai modal pembantu sesuai kebutuhan modal kerja perseroan dengan ketentuan bahwa segala keuntungan atau kerugian yang didapat atau diderita karenanya harus dimasukan kedalam perhitungan laba rugi perseroan.

-----PENGALIHAN DAN ATAU PEMBEBANAN BAGIAN.-----

-----Pasal 14.-----

- Masing-masing pesero tidak diperkenankan mengalihkan dan atau melepaskan hak-hak mereka atau membebani bagian mereka dalam perserqan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pesero lainnya termasuk pula menerima pihak lain sebagai pesero baru.

-----LAIN-LAIN.-----

-----Pasal 15.-----

- Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal diri yang disampaikan kepada saya, Notaris, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

- Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam akta ini diputuskan oleh para pesero bersama-sama secara musyawarah.

-----D O M I S I L I.-----

- Mengenai akta ini dengan segala akibat pelaksanaannya, para pesero memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI.-----

-Dibuat dan diselesaikan di Tambun-Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **ANDRI BUDIMAN**, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Tridaya IV Blok B6 Nomor 26, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga

012, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan,---

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----

10.1203.080879.1017. dan ;-----

2. Nyonya YANI, Ahli Madya, Warga Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal di Kampung Tambun, Rukun Tetangga-

005, Rukun Warga 002, Desa Tambun, Kecamatan Tambun-

Selatan, Kabupaten Bekasi, Pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk Nomor : 10.1203.440784.1014.-----

- Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris, sebagai-----
saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-
kepada para penghadap dan saksi-saksi, langsung di-----
tanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan-----
saya Notaris.-----

- Dibuat dengan tidak memakai perubahan.-----

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya.

-----DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

NOTARIS DI KABUPATEN BEKASI,-----



(LILY WATY TJAHDADI, SH).